



**SALINAN  
PUTUSAN**

**NOMOR 226/Pdt.G/2014/PTA.Smg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARNO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Stasiun No. 44 Masaran, Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2014, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan: D-3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor 0342/Pdt.G/2014/PA.Kra. tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
4. Menetapkan anak kesatu Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir tanggal 21 Oktober 2007 diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 29 Nopember 2012 diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa Penggugat (PEMBANDING) yang diwakili kuasa



hukumnya, pada 24 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor 0342/Pdt.G/2014/PA.Kra. tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karanganyar, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori bandingnya dengan menyatakan amar putusan nomor 5 yang menetapkan anak bernama ANAK 2 P DAN T, umur 2 tahun diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sama sekali tidak didasarkan atas bukti-bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan penetapan tersebut yang menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding, sedang berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah jelas dinyatakan “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa Peradilan Banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai yudec factie tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keberatan para



pihak atas pertimbangan hakim, akan tetapi wajib memeriksa ulang seluruh proses pemeriksaan pada Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar dan disetujui sepenuhnya, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Pembanding sendiri dalam repliknya, bahwa benar Penggugat/Pembanding telah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat/Terbanding, walaupun Penggugat/Pembanding menyatakan persoalannya telah selesai setelah Penggugat/Pembanding meminta maaf kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang isteri atau seorang ibu dari anak-anaknya, mengisyaratkan ia bukanlah seorang isteri atau ibu yang dapat menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang ibu rumah tangga apalagi ia seorang



muslimah. Menurut tuntunan Agama Islam, seorang muslimah wajib selalu menjaga kehormatannya. Kemuliaan seorang perempuan dapat diukur dari sejauh mana ia bisa menjaga kehormatan dirinya melalui cara berperilaku mulia, bertutur kata, berjalan, berpakaian dan sebagainya, maka termasuk wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah dan selalu memelihara diri ketika suaminya tidak berada disampingnya ( Al-Qur'an , 4. 34 );

Menimbang, bahwa fakta tentang perilaku Penggugat/Pembanding yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai seorang isteri atau ibu, menandakan ia bukanlah sosok isteri atau ibu yang dapat dijadikan teladan atau panutan bagi orang-orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta berkaitan dengan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang ditetapkannya anak kedua dalam asuhan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena anak tersebut sejak awal telah diasuh oleh Tergugat/Terbanding bersama-sama dengan neneknya serta dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta pertimbangan demi kepentingan terbaik si Anak bernama ANAK 2 P DAN T umur 2 tahun, maka anak tersebut sudah seharusnya tetap dalam asuhan

Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan telah dipastikannya hak pemeliharaan anak ke dua bernama ANAK 2 P DAN Tumur 2 tahun yang ditetapkan ada pada Tergugat / Terbanding sebagai ayahnya, maka anak tersebut dipastikan dapat segera mendapatkan perlindungan tetap dan pasti setelah terjadi perceraian antara kedua



orang tuanya dan dengan demikian tujuan undang-undang sebagaimana dalam Pasal 2 Huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa tidak didapati bukti-bukti yang dapat menghalangi Tergugat/Terbanding baik dari segi moral maupun material untuk dapat memelihara anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mempunyai alasan untuk menolak keberatan Penggugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0342/Pdt.G/2014/PA.Kra, tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0342/Pdt.G/2014/PA.Kra, tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 3 Oktober 2014, Nomor 226/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

KETUA MAJELIS

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSUR.  
MUHAMMAD NADJIB, S.H..

2. Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H.

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI



Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA,  
SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
|                      | Rp. 150.000,-   |

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)